

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen

Fendi Bintang Mustopa¹, Sheila Fakhria²

¹Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIT Kediri, ²Institut Agama Islam Negeri Kediri

¹fendimustofa25@gmail.com, ²sheilafakhria@gmail.com

Abstrak

Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen terdapat larangan adat kawin *JILU* (Siji Telu) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangannya adalah anak *ketelu* dan anak *sepisan*. Nikah *Siji Telu (JILU)* turun-temurun tidak boleh dilanggar, karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku Nikah *Siji Telu (JILU)*. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang pernikahan yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya karena dianggap sebagai mitos saja. Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana pengertian larangan pernikahan adat jawa *JILU (Siji Telu)*? (2) Bagaimana realita larangan pernikahan adat jawa *JILU (Siji Telu)* di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat jawa *JILU (Siji Telu)* di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pembahasannya bersifat analisis Instrmen kunci adalah diri sendiri, dan tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data di analisis dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, memaparkan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, yaitu: (1) Larangan pernikahan *JILU* ialah pernikahan anak pertama dengan anak ketiga. (2) Realita larangan pernikahan adat jawa *JILU* di desa Tanggan masih ada masyarakat yang mempercayainya maupun tidak, seperti yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara kepada tokoh adat, masyarakat maupun pelaku pernikahan *JILU*. (3) Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat jawa *JILU* di Desa Tanggan ialah larangan pernikahan adat jawa *JILU* tidak ada kaitannya dengan hukum islam menurut al-Qur'an dan hadist nabi Muhamad Saw beserta kaidah fiqihnya.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Adat Jawa Jilu*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). Perkawinan adalah penyatu dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami-isteri.¹

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari *nakaha*, yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga berarti bersetubuh. Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.²

Dalam suatu pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan membuat keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam. Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 3 sebagai berikut:

*"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." (Q.S an-Nisa': 03).*³

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa :*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.⁴

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara.⁵

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 30-32.

² Saebani, h. 30-32.

³ al-Qur'an, 4:3.

⁴ Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 35-36.

⁵ Saebani, h. 35-36.

Para fuqaha dan madzab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.⁶

Nikah berarti *al-dammu wa al-tadakhul* (bertindih dan memasukkan). Kata nikah diartikan dengan *aḍ-ḍammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakah at al-asyajar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.

Menurut istilah fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau jima', sesuai dengan makna liguistiknya, berasal dari kata *al-wati'*, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazal-nikah atau al-tazwij, artinya bersetubuh. Dengan pengertian ini, menikahi perempuan hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli.⁷

Islam melarang umatnya melepaskan naluri seksual secara bebas tidak terkendali. Karena itulah, ia mengharamkan perbuatan zina, dengan segala hal yang menghantarkannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Pada saat yang sama, Islam juga memerangi kecenderungan yang melawan naluri dan mengekanginya. Kerena itulah, ia menyerukan kepada perkawinan, melarang kecenderungan melajang terus dan mengebiri sendiri. Tidak halal bagi seorang muslim berpaling dari perkawinan padahal ia mampu melakukannya, dengan alasan konsentrasi untuk ibadah menjahui dari dunia dan mengabdikan secara penuh kepada Allah SWT.⁸

Perkawinan merupakan bagian dari rasa saling kasih mengasihi dan cinta mencintai dari lubuk hati terdalam antara lelaki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhannya. Sudah menjadi kodrat Irodah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodohan dan diciptakan oleh Allah SWT, mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.⁹

⁶ Saebani, h. 35-36.

⁷ Saebani, h. 35-36.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, diterjemahkan Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia cet. 4, 2007), h. 245.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008), h. 27.

Dalam pernikahan itu terkandung keutamaan-keutamaan, namun ada pula bahaya-bahayanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa menikah itu lebih utama dari pada menyucikan diri untuk beribadah kepada Allah. Hal ini tentu sangat berlebihan. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa yang lebih utama adalah tidak menikah sehingga lebih bisa berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah.¹⁰

Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, tak peduli jaman sudah berubah seperti apa. Karena bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat wajib.¹¹

Dan mereka percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau bahkan melupakannya. Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa, masih banyak di pegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Tanggan, mereka menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya.¹²

Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen terdapat larangan adat kawin *JILU* (Siji Telu) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangannya adalah anak *ketelu* dan anak *kapisan*. Nikah *Siji Telu (JILU)* merupakan topik yang sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan masyarakat Desa Tanggan karena di satu sisi merupakan larangan adat masyarakat Desa Tanggan yang berlaku turun-temurun tidak boleh dilanggar, karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku Nikah *Siji Telu (JILU)*. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang kawin yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya. Dengan demikian penyusun merasa tertarik untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan adat tersebut melalui kacamata 'urf.

Penelitian yang dilakukan penyusun dalam hal ini adalah penelitian lapangan dan merupakan penelitian kualitatif dimana data diambil dengan metode interview dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh, pejabat pemerintah dan tentunya para kerabat dekat pelaku kawin *Siji Telu (JILU)*. Dalam menganalisis kas di atas, peneliti menggunakan pendekatan 'urf yaitu

¹⁰ Imam Al-Ghozali *Ikhyā' Ulumiddin* (Diterjemahkan Abu Fajar Al-Qalami. *Ringkasan Ikhyā' Ulumiddin* (Surabaya: Gitamedia Press, 2003), h. 117.

¹¹ "Adat Istiadat Suku Jawa" dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 13 Februari 2019.

¹² "Adat Istiadat Suku Jawa" dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 13 Februari 2019.

pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menilai perilaku sehari-hari dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Tanggan, apakah larangan kawin Jilu tersebut benar-benar dilarang atau dibolehkan. Peneliti akan meliti masalah yang ada di daerah tersebut dengan menggunakan pandangan *'urf*, dan yang akan diangkat judul yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa JILU (Siji Telu) Studi kasus Di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen”.

Dengan adanya tradisi pernikahan jilu orang tua di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen sering gagal menikahkan anaknya dikarenakan mereka takut apabila mereka melanggar tradisi tersebut akan berdampak terhadap ketidakharmonisan rumah tangga anak mereka. seperti kematian salah satu pihak keluarga, rezekinya susah, percekocokan secara terus menerus dan lain sebagainya.

Pada kenyataannya masih ada beberapa warga yang melanggar mitos perkawinan Jilu mereka beranggapan bahwasan pernikahan itu tidak didasari dengan tradisi perkawinan, akan tetapi didasari dengan kenyakinan kedua pasangan. Untuk itu ada upaya yang dilakukan pasangan jilu yang bertujuan membentuk keluarga sakinah. Sedangkan di desa tersebut masih memegang teguh adat tradisi pernikahan jilu.

B. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.¹³

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1) Pemahaman Masyarakat Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Terhadap Pasangan Jilu.

Proses perkawinan dikalangan masyarakat Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen pada umumnya seperti perkawinan di daerah-daerah Sragen pada umumnya dimana laki-laki dan perempuan meminta restu kepada orangtua mereka untuk melakukan perkawinan.

¹³ “Penelitian Kualitatif”, http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif, 14 Februari 2019, diakses tanggal 14 pebruari 2019.

Masyarakat di Desa Tanggan memahami bahwasannya perkawinan itu ialah sebuah perbuatan yang baik dimana menyatukan seorang laki-laki dengan perempuan yang mulanya belum muhrom menjadi muhrom sebagai salah satu penyempurna dari agama islam. Bagi sebagian masyarakat di Desa Tanggan mereka percaya bahwasannya ada suatu larangan perkawinan yang sudah ada secara turun-menurun. Yang menjadi pantangan untuk dihindari supaya kelak rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, hal itu seperti larangan perkawinan *Jilu*.

Seperti halnya yang diungkapkan bapak Abdul Yahdi selaku salah satu tokoh masyarakat :

“adat jilu niku singkatan siji kalih telu, anak mbarep (pertama) mboten pareng nikah kalih anak nomer telu, adat jilu niku sampun wonten sangking zaman nenek moyang deso mriki. Nek teng mriki wonten engkang percoyo lan wonten engkang mboten percoyo. Nek tiang sepah-sepah sanjang jilu niku dilarang amargi sifate anak mbarep (pertama) seng menangan lan ngatur. Simpangan kalih anak ketelu seng sifate ngalem. Seumpami pantangan jilu di terjang bakal angsal balak yo kui tebeh rejeki, sandang pangan seret, lan dampak engkang fatal nggeh puniko bakal kepaten tiang sepah bahkan pasangane niku”.¹⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

Adat Jilu itu singkatan dari satu dan tiga, anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga. Adat jilu sudah ada sejak zaman nenek moyang di Desa Tanggan ada yang mempercayai dan juga ada yang tidak mempercayai, kalau sesepuh disini mengatakan bahwa jilu itu dilarang dikarenakan sifat dari anak pertama yang mendominasi dan mengatur. Bertolak belakang dengan anak ketiga yang mempunyai sifat manja. Seandainya jilu itu diabaikan, akan mendapatkan marabahaya yaitu dijauhkan dari rezeki, jauh dari kebutuhan pokok dan dampaknya juga akan berakibat fatal seperti orangtuanya meninggal bahkan juga pasangannya.

Dari penjelasan bapak Abdul Yahdi selaku tokoh masyarakat dapat peneliti simpulkan sesepuh di Desa tersebut mengatakan bahwa pernikahan Jilu itu dilarang dikarenakan sifat dari anak pertama yang mendominasi dan mengatur. Bertolak belakang dengan anak ketiga yang

¹⁴ Abdul Yahdi, Wawancara, di rumah bapak Abdul Yahdi, 05 Juni 2019.

mempunyai sifat manja, namun di desa tanggan ada yang mempercayai dan ada juga yang tidak mempercayainya

Seperti halnya yang diungkapkan bapak Surono selaku tokoh adat :

“ Sejarah asal mula tradisi pernikahan jilu wes ono sak durunge zaman kerajaan biyen. Tradisi iki asline tradisine wong hindu, sejahe mbiyen ono seng nggoleki omahe kang maha agung (Tuhan) jebule digoleki gak temu-temu. Akhire ditekani kewan seng wujud walang-walang kuwi ngguyu neng pertopo banjur ngomong kowe kuwi rajin sembahyang rajin tirakat sampe saiki ora ngerti omahe kang maha agung. Kuwi ono neng telung enggon 1. Lek wong wedok neng omahe bojo lanang, 2. Neng wong tuwo loro, 3. Neng ati. Perkoro telu neng kene kan abot amergo goro-goro telu kuwi malah enek tradisi kepercayaan babatan telu. Babatan telu dipercoyo sebagai balak (Petaka) makane akeh wong seng enggan karo perkoro telu. Akhire perkoro telu digawe nak pernikahan jilu lan suwe-suwe dipercoyo tekan saiki. Tapi perkoro pernikahahn jilu iki enek sebagian warga seng gak percoyo, nek misale ngelanggar perkoro iki.”¹⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

“ sejarah asal mula tradisi pernikahan jilu sudah ada sebelum zaman kerajaan dulu. Tradisi ini sebenarnya tradisinya orang hindu, sejarahnya ada yang mencari rumah maha agung (tuhan) tapi tidak menemukan rumah tersebut. Akhirnya datang hewan yang wujudnya belalang tertawa di pertapaan dan sambil berbicara “ kamu itu rajin sholat, rajin tirakat tapi sampai sekarang tidak menemukan rumahnya tuhan. Rumah tuhan itu ada ditiga tempat. 1. Orang perempuan ada di rumah suami, 2. Di rumah kedua orangtua, 3. Di hati. Perkara tiga di desa ini sangat berat, akibat dari tiga perkara itu menjadi tradisi kepercayaan babatan tiga. Babatan tiga dipercaya sebagai petaka, banyak orang yang enggan percaya dengan perkara tiga. Akhirnya perkara tiga dipakai untuk pernikahan jilu dan dipercaya sampai sekarang, namun ada juga yang tidak percaya dengan pernikahan jilu”.

Dari hasil wawancara dari beberapa tokoh diatas, dapat peneliti simpulkan bahwasannya pemahaman tentang tradisi jilu itu dilarang dengan alasan apabila melanggar tradisi tersebut maka akan berdampak terhadap rumah tangga pasangan jilu. Namun di desa tanggan ada juga yang mempercayainya dan ada juga yang tidak mempercayainya.

¹⁵ Surono, wawancara, di rumah bapak surono, 01 juni 2019.

2) Pandangan Pasangan Jilu terhadap Tradisi Jilu Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.

Masyarakat di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen mempercayai bahwasannya tradisi jilu ini sudah ada sejak zaman nenek moyang yang sudah dilakukan secara turun-temurun sebagian masyarakat disana ada yang mempercayai ada pula yang tidak mempercayainya.

Dari narasumber yang peneliti peroleh diantaranya sebagai berikut.

Menurut bapak Tri Anwar Kepala Desa Tanggan dan juga salah satu pelaku pasangan jilu mengatakan :

“ Jilu niku enggih singkatan siji telu seng artine anak mbarep mboten angsal simah kalih anak nomer tigo teng mriki sebagian besar taseh menganut tradisi niku, menawi di wajibkan nggeh mboten, lamun koyok peraturan engkang mboten tertulis, kathah tiang sepah teng mriki sebagian besar tasih menganut semisal tradisi anak mbarep simah kalih anak ketelu teng mriki mboten angsal tapi nggeh wonten engkang melanggar. Termasuk koyok kulo niki anak ketelu kalih garwo kulo anak mbarep. Cuman dasare sampun jodohe dadose kulo terjanga mawon tradisi niku. Dadi enggih tiang sepah sampek ngelarang, asline enggih dilarang tapi enggih suwi-suwi setuju sampai sakniki, bojo kulo anak pertama kulo anak ketelu. Lek melanggar tirose rejekine seng seret kalih kematian salah satu pihak keluarga. Tapi enggih alhamdulillah sampe sakniki utuh-utuh mawon.”¹⁶

Diterjemahkan peneliti:

“jilu itu singkatan dari satu dan tiga yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak nomor tiga begitu juga sebaliknya di desa tanggan sebagian besar masih menganut tradisi jilu. Disini tidak diwajibkan harus mempercayai tradisi jilu seperti peraturan yang tidak tertulis, banyak para orangtua disini masih sebagian besar menganut tradisi tersebut anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga. Seperti saya kan anak ketiga tidak boleh menikah dengan istri saya anak pertama. Apabila melanggar tradisi tersebut rezekinya seret dan kematian salahsatu pihak keluarga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih tetap utuh”.

Dari penjelasan bapak Tri Anwar Kepala Desa Tanggan dan juga selaku pasangan jilu terhadap pandangan tentang tradisi jilu dapat

¹⁶ Tri Anwar, Wawancara, Kantor kepala desa tanggan, 11 juni 2019.

peneliti simpulkan jilu itu singkatan siji dan telu yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga sebagian masih menganut tradisi jilu, dan juga ada yang melanggar dan menganggapnya sebagai mitos orang zaman dahulu, karena tradisi jilu tidak ada peraturan tertulisnya dan di desa tanggapan kecamatan gesi kabupaten sragen tidak diwajibkan tradisi tersebut.

Seperti halnya pasangan bapak Suyono dan ibu Titik selaku pasangan jilu, berikut keterangan dari bapak Suyono:

“pernikahan jilu itu pernikahan anak pertama dengan anak ketiga atau anak tunggal dengan anak nomor tiga, kalau disini pernikahan siji telu sangat dilarang dengan alasan mendatangkan sebuah musibah baik di antara rumah tangga, keluarga maupun rezeki atau bahkan bisa berdampak keturunannya nanti. Sehingga menurut para orangtua disini pernikahan jilu itu lebih baik dihindari, memang dalam islam tidak ada halangan bagi siapapun untuk menikah. Dalam islam itu hanya ada larangan menikah untuk seseorang kerabat yang berstatus mahrom. Tradisi jilu menurut beberapa kepercayaan orang disini itu wajib dihindari karena memang adat disini seperti itu, tetapi saya pribadi menganggap semua itu hanyalah mitos, karena sampai sekarang keluarga saya baik-baik saja”.¹⁷

Diterjemahkan peneliti:

“pernikahan jilu adalah pernikahan anak pertama dengan anak ketiga atau anak tunggal dengan anak ketiga. Di desa tanggapan satu tiga sangat dilarang dengan alasan akan mendatangkan musibah baik diantara rumah tangga, keluarga maupun rezeki atau bahkan bisa berdampak terhadap keturunannya. Sehingga menurut para orang tua di desa tanggapan pernikahan jilu lebih baik dihindari. Dalam islam tidak ada halangan bagi siapapun untuk menikah. Dalam islam hanya ada larangan menikah untuk seseorang kerabat yang berstatus mahrom. Tradisi jilu menurut beberapa kepercayaan masyarakat di desa tanggapan wajib dihindari karena merupakan adat di desa tanggapan, tetapi saya pribadi menganggap semua itu hanyalah mitos, karena sampai sekarang keluarga saya baik-baik saja”.

Dari penjelasan bapak Suyono selaku pelaku pasangan Jilu dapat peneliti simpulkan pernikahan jilu itu pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Tradisi tersebut dilarang di desa tanggapan dengan

¹⁷ Suyono, Wawancara, Rumah bapak Suyono, 20 juni 2019.

alasan mendatangkan musibah, tetapi bapak suyono sendiri menganggap semua itu hanya mitos dan tidak mempercayainya.

Dari hasil wawancara beberapa tokoh masyarakat, sesepuh desa serta para pelaku pasangan jilu dapat peneliti simpulkan, tradisi jilu adalah siji dan telu tradisi itu sudah ada sejak zaman nenek moyang, yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga, karena sifat anak pertama yang ingin menang sendiri dan kuat sedangkan anak ketiga selalu ingin dimanja. Apabila tradisi tersebut dilanggar sebagian masyarakat disana menyakini bahwa akan berdampak terhadap ketidak harmonisan rumah tangga dan juga keturunan. Namun dari beberapa pelaku jilu mereka tidak percaya dengan tradisi tersebut.

3) Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu

Pernikahan adat jawa Jilu (Siji Telu) adalah suatu pernikahan antara anak mbarep (Pertama) dengan anak ketelu (ketiga), baik calon suami maupun istri yang mbarep atau nomer telu. Masyarakat jawa pada zaman dahulu sampai sekarang yang masih kental dengan nuansa kejawaan ada yang masih mempercayainya. Apabila melanggar tradisi pernikahan Jilu akan berdampak sebagai berikut:

a) Konflik karakter yang berkelanjutan

Anak pertama cenderung bersikap pengatur, merasa paling dewasa, dan selalu ingin menjadi panutan. Sedangkan anak ketiga, biasanya memiliki sikap yang manja, susah diatur dan sering melakukan apapun dengan semaunya sendiri. Keduanya merupakan karakter yang saling bertolak belakang sehingga pertengkaran demi pertengkaran kerap terjadi.¹⁸

b) Rumah tangga selalu diselimuti masalah

Pertengkaran yang terus terjadi bukan hanya karena perang karakter, namun juga karena berbagai masalah yang terus berdatangan dari berbagai bidang. Setelah berhasil menyelesaikan satu masalah, mereka akan dihadapkan lagi dengan masalah lain yang tak kalah beratnya. Lebih dari itu, pasangan Jilu juga akan sering mengalami banyak masalah dalam satu waktu.¹⁹

c) Ekonomi selalu sulit

¹⁸ Arief Hakim, "<https://www.boombastis.com/mitos-pernikahan-jawa/86925>", diakses tanggal 14 September 2019.

¹⁹ Arief Hakim, "<https://www.boombastis.com/mitos-pernikahan-jawa/86925>", diakses tanggal 14 September 2019.

Dalam ilmu agama (khususnya Islam), sebuah keluarga yang dijalani dengan berbagai masalah hanya akan membuat mereka semakin dijauhkan dari rejeki. Mereka akan selalu kesulitan mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga, setiap usaha gagal, serta pekerjaan yang susah didapatkan.²⁰

d) Kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarganya

Ini adalah ancaman paling mengerikan dari tradisi Jilu yang membuat pasangan manapun pasti akan berpikir seribu kali sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ancaman dimana salah satu mempelai akan segera menemui ajalnya. Dan walaupun bukan mereka, maka salah satu dari anggota keluarga yang akan menjadi korban. Mau sampai kapan pun, tradisi tetaplah tradisi.²¹

Dengan adanya tradisi pernikahan adat jawa Jilu orang tua sering gagal menikahkan anaknya dikarenakan mereka takut apabila melanggar tradisi tersebut, dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan keluarganya. Karena menurut mitos jawa bahwa pernikahan Jilu itu dilarang dikarenakan sifat dari anak pertama yang mendominasi dan mengatur. Bertolak belakang dengan anak ketiga yang mempunyai sifat manja.

Namun ada juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan adat jawa Jilu ini hanya sebagai mitos dan melanggarnya, dan berkeyakinan bahwa pernikahan itu tidak didasari dengan tradisi perkawinan, akan tetapi didasari dengan keyakinan kedua pasangan dan tidak melanggar norma-norma agama. yang lama-kelamaan larangan pernikahan adat jawa Jilu sudah banyak yang melanggarnya, mereka beranggapan bahwa Pernikahan adat jawa Jilu hanyalah mitos dari nenek moyang pada zaman dahulu yang sudah mulai luntur dan tidak semua pasangan Jilu yang mengalami musibah seperti yang telah berkembang di masyarakat sekitar.

Larangan kawin Jilu tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam nash tidak terdapat ketentuan mengenai larangan tersebut dan larangan kawin Jilu juga tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang haram untuk dinikahi.

Awal mula munculnya pernikahan Jilu adalah sebuah kepercayaan orang jawa pada zaman dahulu yang masih mempercayai mitos atau adat

²⁰ Arief Hakim, "<https://www.boombastis.com/mitos-pernikahan-jawa/86925>", diakses tanggal 14 September 2019.

²¹ Arief Hakim, "<https://www.boombastis.com/mitos-pernikahan-jawa/86925>", diakses tanggal 14 September 2019.

kejawan peninggalan nenek moyang khususnya tentang pernikahan Jilu dan juga dilestarikan yang lambat laun menjadi kepercayaan. Biasanya di barengi dengan ketakjuban, ketakutan atau keduanya, yang melahirkan sikap pemujaan (kultus). Sikap pemujaan demikian kemudian ada yang dilestarikan berupa tutur yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turunmenurun, dan yang kini dikenali sebagai cerita rakyat atau folklore.

Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi dimasa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang, dengan alam pikiran manusi yang kuat dikuasai oleh kolotan. Hal ini biasanya sebagaimana yang terjadi dimasyarakat jawa pedesaan yang hanya percaya begitu saja pada berita dari mulut-kemulut tersebut sehingga tidak heran kalau masyarakat pedesaan itu memiliki sistem berfikir suka pada mitos Akhirnya, apapun pengertiannya, mitos tetap merupakan semacam takhayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan.

Pada dasarnya masyarakat jawa sangat selektif dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia, harmonis selamanya, agar harapan tersebut dapat terwujud makapenentuan calon pasangan dalam masyarakat jawa ditentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet, dan bobot.

Demikianlah sejarah awal mula kejadian adanya pernikahan adat jawa jilu yang sampai sekarang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat jawa.

4) Realita Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen

Pada prinsipnya pernikahan itu adalah sesuatu yang lazim diperbolehkan. Akan tetapi bila ada sesuatu yang keluar dari tatanan syariat islam, maka hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang tercegah, seperti halnya pernikahan adat jawa di Desa Tanggan, karena berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa mereka sepakat pernikahan adat Jilu itu sudah tidak berlaku dimasa sekarang, artinya ini sebuah larangan karena diadopsi dari adat agama hindu atau

agama nenek moyang Namun ada juga sebagian orang yang masih mempercayainya.

Seperti keterangan yang sudah didapat peneliti dari bapak Abdul Yahdi salah satu tokoh masyarakat di desa tanggapan, bahwa pernikahan Jilu itu dilarang dikarenakan sifat dari anak pertama yang mendominasi dan mengatur. Bertolak belakang dengan anak ketiga yang mempunyai sifat manja, namun di desa tanggapan ada yang mempercayai dan ada juga yang tidak mempercayainya.

Begitu juga keterangan dari bapak Surono salah satu tokoh adat di Desa Tanggan yaitu sejarah asal mula tradisi pernikahan jilu sudah ada sebelum zaman kerajaan dulu. Tradisi ini sebenarnya tradisinya orang hindu, sejarahnya ada yang mencari rumah maha agung (tuhan) tapi tidak menemukan rumah tersebut. Akhirnya datang hewan yang wujudnya belalang tertawa di pertapaan dan sambil berbicara “ kamu itu rajin sholat, rajin tirakat tapi sampai sekarang tidak menemukan rumahnya tuhan. Rumah tuhan itu ada ditiga tempat. 1. Orang perempuan ada di rumah suami, 2. Di rumah kedua orangtua, 3. Di hati. Perkara tiga di desa ini sangat berat, akibat dari tiga perkara itu menjadi tradisi kepercayaan babatan tiga. Babatan tiga dipercaya sebagai petaka, banyak orang yang enggan percaya dengan perkara tiga. Akhirnya perkara tiga dipakai untuk pernikahan jilu dan dipercaya sampai sekarang, namun ada juga yang tidak percaya dengan pernikahan jilu.

Dan selanjutnya adalah peneliti mewawancarai orang-orang pelaku pernikahan jilu yaitu adalah bapak Tri Anwar dan juga Bapak Suyono beliau mengatakan bahwa pernikahan adat jawa Jilu itu memang dilarang oleh sebagian masyarakat, namun lama-kelamaan banyak anak muda zaman sekarang yang akan menikah tidak mempercayainya lagi dan tidak terjadi apa-apa pada keluarga mereka, tak terkecuali bapak Tri Anwar dan bapak Suyono.

Maka bisa disimpulkan bahwa pernikahan Jilu masih erat menjadi kepercayaan sebagian masyarakat di Desa tanggapan, namun ada pula yang sudah tidak mempercayai dan menerjang adat peninggalan nenek moyang dulu.

5) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen

Ditinjau dari hukum islam terhadap larangan pernikahan adat jawa khususnya di Desa Tanggan dapat dilihat dari sudut pandang hukum

pernikahan islam tentang wanita yang haram dinikahi yang diterangkan dalam firman Alloh Swt dalam QS. an-Nisa' ayat 22-24 sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dan selanjutnya peneliti akan menerangkan tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan pernikahan adat jawa Jilu, dan dari redaksi ayat diatas dapat diklasifikasikan secara tematik bahwa wanita yang haram dinikah ada 3 macam, yakni :

a. Sebab Nasab.²²

Wanita yang haram dinikah sebab nasab ada 7 :

- 1) Ibu
- 2) Anak perempuan
- 3) Saudara perempuan
- 4) Bibi perempuan dari ayah

²² Ainul Izzah Sa'datuz Z.A dkk, *Metodologi Ayatul Ahkam* (Kediri: Santri Salaf Press, 2015), h. 298.

- 5) Bibi perempuan dari ibu
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan

Kesemuanya haram dinikah dalam sifat ta'bid (selamanya). Selain itu termasuk wanita yang haram dinikah adalah jalur ibu keatas seperti nenek, jalur anak perempuan ke bawah seperti cucu perempuan dari anak perempuan, saudara perempuan baik kandung, seayah atau seibu kebawah, jalur bibi perempuan dari ayah atau ibu baik kandung, seayah atau seibu keatas. Hal ini berpijak pada *Q.S an Nisa 04 ayat 23*:

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan."*²³

b. Sebab rodho' (Satu Susu)²⁴

Wanita yang haram dinikah sebab rodho' atau satu susuan ada 7 seperti wanita yang haram dinikah sebab nasab, berpijak pada surat an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi :

*"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan. (QS. an-Nisa':23)*²⁵

Didalam ayat ini hanya hanya menyebutkan 2 orang wanita yang haram dinikah, yakni ibu (yang menyusui) dan saudara perempuan (sesusuan) saja, tanpa menyebutkan kelima wanita lain. Sebab, ibu sebagai pokok dan saudara perempuan sebagai *furu'*. Sehingga, dengan hanya menyebutkan ibu dan saudara perempuan, sudah mewakili keseluruhan dari pokok dan *furu'* (cabang) yang lain.

Sehingga dapat di simpulkan wanita yang haram sebab *rodho'* ada 7 :

- 1) Ibu
- 2) Anak perempuan
- 3) Saudara perempuan
- 4) Bibi perempuan dari ayah
- 5) Bibi perempuan dari ibu
- 6) Anak perempuan saudara laki-laki

²³ al-Qur'an, 4:23.

²⁴ Sa'datuz Z.A., *Metodologi Ayatul Ahkam*, h. 299.

²⁵ al-Qur'an, 4:23.

7) Anak perempuan dari saudara perempuan

Sedangkan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad Saw juga diterangkan sebagaimana berikut:

“Diharamkan karena hubungan susuan sebagaimana yang diharamkan karena hubungan nasab. (HR. Bukhori, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah)”.

Selanjutnya adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: *“Dari ‘Amrah bahwasannya Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa waktu itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berada di sampingnya, sedangkan dia (‘Aisyah) mendengar suara seorang laki-laki sedang minta izin untuk bertemu Rasulullah di rumahnya Hafshah, ‘Aisyah berkata; Maka saya berkata; “Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang minta izin (bertemu denganmu) di rumahnya Hafshah”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Saya kira fulan itu adalah pamannya Hafshah dari saudara sesusuan.” Aisyah bertanya; “Wahai Rasulullah, sekiranya fulan tersebut masih hidup -yaitu pamannya dari saudara sesusuan- apakah dia boleh masuk pula ke rumahku?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Ya, sebab hubungan karena susuan itu menyebabkan Mahram sebagaimana hubungan karena kelahiran.” (H.R.Muslim)”*.

Serta Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

“Dari Aisyah sesungguhnya Aflah saudara Abu Al Qu’ais pernah meminta izin untuk menemuiku setelah turun (ayat) hijab, maka aku berkata; “Demi Allah, aku tidak akan mengizinkannya (masuk) sebelum aku meminta izin kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, karena saudara Abu Al Qu’ais bukanlah orang yang menyusui, akan tetapi yang menyusui adalah isterinya Abu Al-Qu’ais.” Beberapa saat kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang, lalu aku berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya laki-laki itu bukanlah orang yang menyusui, akan tetapi yang menyusui adalah isterinya, beliau bersabda: “Izinkanlah ia (masuk) karena dia adalah pamanmu, semoga kamu beruntung!” (H.R.Bukhari).

c. Sebab Mertua²⁶

Wanita yang haram dinikah sebab mertua ada 4, yaitu:

1) Istri ayah (ibu tiri), berdasarkan QS. an-Nisa’: 22

²⁶ Sa’datuz Z.A., *Metodologi Ayatul Ahkam*, h. 299.

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.”²⁷

- 2) Istrinya anak laki-laki (menantu) QS. an-Nisa': 23
(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).²⁸
- 3) Ibunya istri (mertua), berdasarkan QS. an-Nisa': 23
(Dan diharamkan bagimu) ibu-ibu isterimu (mertua).²⁹
- 4) Anak perempuan istri (anak tiri) yang ibunya sudah pernah disetubuhi. QS. an-Nisa': 23
Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.³⁰

Serta diterangkan di dalam hadist nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasai:

“Dari Al Barra’, ia berkata; saya berjumpa dengan pamanku, dan ia membawa bendera. Kemudian saya katakan; engkau hendak pergi kemana? Ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi isteri ayahnya setelah kematiannya, agar saya penggal lehernya atau saya membunuhnya.” (H.R.an-Nasai).

Untuk wanita yang keharaman menikahinya tidak selamanya (muaqqotah) terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Mengumpulkan antara dua wanita yang bersaudara, dengan artian selama masih menjadi suami dari salah satunya maka tidak dibolehkan menikahi saudara yang lain. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt QS. an-Nisa':23

“Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.³¹

Kemudian diperjelas hadist Nabi, bahwa sama seperti halnya mengumpulkan dua saudara perempuan adalah mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya, baik dari jalur ayah atau ibu, berdasarkan riwayat abu huroiroh bahwa rosululloh

²⁷ al-Qur'an, 4: 22.

²⁸ al-Qur'an, 4: 23.

²⁹ al-Qur'an, 4: 23.

³⁰ al-Qur'an, 4: 23.

³¹ al-Qur'an, 4: 23.

melarang menikahi perempuan bersamaan dengan bibinya, baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu.

- b. Wanita yang masih menjadi istri orang lain, atau wanita yang masih dalam masa *iddah* (di tinggal mati atau di ceraikan suaminya). Sebab wanita selama dalam masa *iddah* maka hukumnya sama seperti halnya wanita yang bersuami. Jenis keharaman yang kedua ini di jelaskan dalam *QS an-Nisa': 24*

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.*³²

Dalam kaidah fiqih yang menerangkan *العَادَةُ مُسْكَمَةٌ* (al-Adat Muhakkamah), diterangkan hanyalah adat yang bisa dijadikan hukum. Dan dalam konsep ini pernikahan Jilu adalah kebiasaan orang setempat yang mempunyai kepercayaan seperti diatas tidak bisa dianggap. Karena kebiasaan yang dianggap ('urf yang nantinya bisa dibuat sebuah hukum) di saat perkataan dari beberapa orang itu tidak bisa diringkas (karena terlalu banyak orang yang mengatakan sama akan hal itu).

Dari paparan diatas mengenai permasalahan tentang wanita yang haram dinikahi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa larangan pernikahan adat jawa Jilu (siji telu) tidak ada kaitannya dengan hukum islam menurut al-Qur'an dan hadist nabi Muhamad Saw beserta kaidah fiqihnya tidak mempermasalahkan pernikahan anak nomor pertama dengan anak nomor tiga, karena yang tidak boleh dinikahi menurut surat an-Nisa' ayat 22-14 seperti yang telah dipaparkan diatas adalah wanita sebab nasab, sebab rodho'(satu susuan), dan sebab mertua, selain itu boleh dinikahi serta di dalam kaidah fiqihnya tidak menjadi urf (adat).

D. Kesimpulan

Hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan terkait tinjauan hukum islam terhadap larangan pernikahan adat jawa Jilu (siji telu) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada zaman dahulu masyarakat menyakini akan ada bencana didalam kehidupan keluarga mereka, diantaranya adalah rizkinya sulit, salah satu pasangan atau keluarganya ada yang meninggal, terjadi keributan secara terus-menerus karena konflik karakter yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan anak pertama mempunyai sifat sebagai pengatur dan

³² al-Qur'an, 4: 24.

mandiri berbanding terbalik dengan sifat anak nomor tiga yang cenderung manja, sehingga banyak orang tua yang gagal menikahkan anaknya karena larangan pernikahan jilu tersebut.

2. Larangan pernikahan Jilu hanyalah sebuah mitos sejak nenek moyang dan mereka tidak mempercayai larangan tersebut karena didalam agama islam tidak ada yang menerangkan tentang larangan pernikahan Jilu tersebut.
3. Mengenai permasalahan tentang wanita yang haram dinikahi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa larangan pernikahan adat jawa Jilu (siji telu) tidak ada kaitannya dengan hukum islam menurut al-Qur'an dan hadist nabi Muhamad Saw beserta kaidah fiqihnya tidak mempermasalahkan pernikahan anak nomor pertama dengan anak nomor tiga, karena yang tidak boleh dinikahi menurut surat an-Nisa' ayat 22-14 seperti yang telah dipaparkan diatas adalah wanita sebab nasab, sebab rodho'(satu susuan), dan sebab mertua, selain itu boleh dinikahi serta di dalam kaidah fiqihnya tidak menjadi urf (adat).

Daftar Pustaka

Ainul Izzah Sa'datuz Z.A dkk, *Metodologi Ayatul Ahkam* (Kediri: Santri Salaf Press, 2015), h. 298.

Al-Ghozali, Imam. *Ikhya' Ulumiddin* (Diterjemahkan Abu Fajar Al-Qalami. *Ringkasan Ikhya' Ulumiddin*, Surabaya: Gitamedia Press, 2003

Arief Hakim, "https://www.boombastis.com/mitos-pernikahan-jawa/86925", diakses tanggal 14 September 2019.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, diterjemahkan Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia cet. 4, 2007.

Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

"Penelitian Kualitatif", http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif, 14 Pebruari 2019, diakses tanggal 14 pebruari 2019.

"Adat Istiadat Suku Jawa" dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 13 Februari 2019.